



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI DAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI **TENTANG**

PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN

Nomor: 1660/Un.19/R/HM.02.3/4/2022

Nomor: 1302/I1/HK.02.06/2022

Pada hari ini, Selasa, tanggal sembilan belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini

1. Moh. Rogib

: Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, berkedudukan di Jalan A. Yani No.40A, Karanganjing, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. E. Aminudin Aziz

: Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badna Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta, selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan Pengembangan, dan Pembinaan Kebahasaan dan Kesastraan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan Pengembangan dan Pembinaan Kebahasaan dan Kesastraan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
- (2) Penyelenggaraan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI).
- (3) Pengembangan Program bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA).
- (4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia/penyediaan tenaga ahli pada kegiatan seminar, lokakarya, atau Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT).
- (5) Publikasi ilmiah.
- (6) Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2, dituangkan dalam Rencana Kerja dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dikoordinasikan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PARA PIHAK berhak

- a. memperoleh data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
- b. mendapat fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang disusun dalam rencana kerja sesuai tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**.

(2) PARA PIHAK berkewajiban

- a. menyusun rencana kerja bersama;
- b. melakukan rencana kerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. memberikan data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
- d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam rencana kerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 5 HASIL KERJA SAMA

- (1) Setiap Kekayaaan Intelektual (KI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan nilai tambah, baik dalam bentuk materiel maupun imateriel seperti Hak Kekayaan Intelektual, royalti, barang, dan jasa, akan menjadi milik **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan karya tulis, harus dicantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Pasal 8 KORESPONDENSI

(1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini

PIHAK KESATU

Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri

Alamat : Jalan Jend. A. Yani 40A, Purwokerto

Telepon: +62-281-635624

Posel: humas@uinsaizu.ac.id

PIHAK KEDUA

Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jalan Elang Raya 1, Mangunharjo, Tembalang, Semarang

Telepon: (024) 76744357, 76744356

Posel: balaibahasa.jateng@kemdikbud.go.id

(2) Penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 10 LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi
 - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, pandemi, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari oleh **PIHAK** yang terkena.
- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK.**

Pasal 11 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU

MOH. ROQIB

PIHAK KEDUA

PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BIGIAS

E AMINUDIN AZIZ